

BUPATI BURU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Buru memiliki alat-alat berat yang penggunaannya selain untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Buru sendiri juga dapat disewakan kepada pihak ketiga yang mengerjakan pekerjaan konstruksi dan pekerjaan lain milik pemerintah, perorangan maupun badan hukum;
- b. bahwa Keputusan Bupati Buru Nomor 680-65 a Tahun 2005 tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru saat ini sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Biaya Sewa Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/KPTS/M/2004, tanggal 17 Desember 2004 tentang Pelaksanaan Perhitungan Formula Sewa Peralatan, Sewa Bangunan Dan Tanah Dan Sewa Prasarana Bangunan Di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BURU TENTANG BIAYA SEWA ALAT BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BURU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Buru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Buru;
- d. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
- e. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Buru

- g. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan sewa-menyewa alat berat milik Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- h. Sewa adalah tindakan hukum menyewakan alat berat milik pemerintah Kabupaten Buru kepada pekerja proyek/kontraktor, lembaga sosial, badan, lembaga keagamaan dan perorangan yang mengerjakan pekerjaan milik pemerintah, perorangan atau badan hukum;
- i. Alat berat adalah peralatan mekanis untuk pekerjaan pembongkaran,perataan, pemadatan dan pengaspalan jalan;
- j. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseoran Terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, koperasi, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial dan badan usaha lainnya;

BAB II

ALAT BERAT DAN PENGGUNAANNYA

Bagian Pertama

Pasal 2

- (1) Alat Berat Milik Pemerintah Kabupaten Buru terdiri atas :
 - a. Motor Grader GRACE/PY165c-3;
 - b. Wheel Loader ANUGERAH/ZLM-15B ;
 - c. Wheel Loader ANUGERAH/LSL-18-3;
 - d. Bomag Single Drum Vibrator Roller ANUGERAH/CA-25 S;
 - e. Mesin Gilas Tiga Roda ANUGERAH/3Y8/10;
 - f. Mesin Gilas Tiga Roda ANUGERAH/3 Y 8/10;
- (2) Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Bagian Kedua

(Penggunaannya)

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mengerjakan pekerjaan/proyek Pemerintah Daerah, diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan alat berat milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam keadaan belum ada pekerjaan/proyek yang dikerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini alat berat dapat digunakan oleh pihak lain yang mengerjakan pekerjaan/proyek bukan milik pemerintah Daerah.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah orang pribadi, badan, lembaga sosial atau lembaga keagamaan.

Pasal 4

- (1) Penggunaan alat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan cara sewa menyewa.
- (2) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan antara Dinas dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dengan pihak pelaksana pekerjaan/proyek.

BAB III

PERSYARATAN SEWA MENYEWA

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 penyewa harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Identitas Pemohon (KTP);
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akta pendirian perusahaan bagi Badan Hukum;
 - d. Tanda Lunas Pajak Bumi Bangunan (PBB);
 - e. Jenis Pekerjaan yang akan dikerjakan;
 - f. Besarnya nilai pekerjaan;
 - g. Lokasi pekerjaan.
- (2) Dalam keadaan tertentu atau mendesak sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan cukup dengan melampirkan Identitas Pemohon (KTP) bagi orang pribadi atau kuasanya dan Cap perusahaan bagi Badan Hukum.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi oleh pemohon, permohonan sewa tidak dikabulkan.

Pasal 6

Permohonan sewa yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) sudah harus dijawab paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya permohonan.

- (1) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dan Kepala Dinas dan atau pejabat yang ditunjuk lalai dan/atau tidak memberitahukannya kepada pemohon Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan ganti rugi segala yang telah dikeluarkan pemohon atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Permohonan sewa alat berat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dapat ditolak apabila :

- a. Permohonan tidak lengkap atau keterangan yang diberikan pemohon tidak benar.
- b. Pekerjaan yang akan dilaksanakan bukan milik penyewa.
- c. Lokasi pekerjaan berada di luar Pulau Buru.
- d. Lokasi pekerjaan dapat menimbulkan gangguan, pencemaran dan menimbulkan kerusakan lingkungan,
- e. Kondisi lokasi yang tidak tertib, rawan bencana alam serta membahayakan keselamatan masyarakat, fasilitas umum, operator dan alat berat itu sendiri.

BAB IV

BIAYA SEWA MENYEWA

Pasal 8

- (1) Biaya sewa alat berat ditetapkan berdasarkan jumlah jam kerja alat per hari, faktor penggali pada alat, umur ekonomis alat, harga pokok alat berdasarkan harga pengadaan/pembelian dibagi 1.000.000, (satu juta).
- (2) Perhitungan Biaya sewa alat berat adalah $1 \times PF \times HP$ per 1.000.000,-
- (3) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibayar dimuka atau sebelum alat dimobilisasi.

BAB V
SEWA MENYEWA

Pasal 9

- (1) Sebelum melakukan sewa menyewa Dinas dan/atau pejabat yang ditunjuk harus memastikan bahwa alat berat berada dalam keadaan baik dan layak operasi.
- (2) Setiap kerusakan yang terjadi pada saat alat beroperasi menjadi tanggung jawab penyewa/pengguna.

Pasal 10

- (1) Mobilisasi alat berat ke lokasi pekerjaan dan biaya operasionalnya menjadi tanggungjawab penyewa/pengguna.
- (2) Mobilisasi alat berat dilakukan dengan menggunakan truk pengangkut/trailer.

BAB VI
MASA SEWA MENYEWA

PASAL 11

- (1) Masa sewa disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilakukan pembayaran sewa pertama sebagaimana diatur pada pasal 8.
- (3) Perpanjangan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu penyewa mengajukan permohonan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah harus diterima oleh kepala Dinas dan atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum berakhirnya masa sewa pertama.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 12

- (1) Alat berat yang menggunakan rantai dilarang berjalan di jalan raya.
- (2) Alat berat yang disewa tidak boleh digunakan oleh pihak lain yang bukan penyewa dan/atau disewakan lagi ke pihak lain.
- (3) Alat berat yang disewa tidak boleh dioperasikan diluar wilayah Kabupaten Buru.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 dikenakan sanksi berupa :

- a. Pemutusan sewa-menyewa tanpa mengembalikan biaya sewa;
- b. Penarikan kembali alat berat;
- c. Orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran dimasukkan dalam daftar hitam Pemerintah Daerah dan dicekal untuk mengikuti penawaran- penawaran pekerjaan milik pemerintah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Buru Nomor 680-65.a Tahun 2005 tentang biaya sewa alat berat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.


Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 08 Maret 2013


BUPATI BURU,

RAMLY I. UMASUGI

Diundangkan di Namlea
pada tanggal 08 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,



ABDUL ADJID SOULISA